



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 500.16.7.2-400.3.8/02/DPMTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA KATOLIK ST. PIUS X INSANA

KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SNUNA (YPS)

DI KABUPATEN TIMUR TENGAH UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. bahwa Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Katolik ST. Pius X Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Pendidikan Snuna (YPS) dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. bahwa berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :848/4695.1/Pk.2.3/2025, tanggal 16 Oktober 2025 tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Katolik ST. Pius X Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Pendidikan Snuna (YPS) sebagai penyelenggara pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Satuan Pendidikan Swasta Katolik ST. Pius X Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Pendidikan Snuna (YPS);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

Memperhatikan

1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
2. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Snuna (YPS) Nomor : 248/A.I/SMK.S/K/V/2025 tanggal 08 Mei 2025 tentang Permohonan Ijin Operasional SMK;
3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 400.3.8/46/PK.3 tanggal 08 Januari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Katolik ST. Pius X Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Pendidikan Snuna (YPS), terletak di Jln. Gua Bitauini, RT.011/RW.005, Desa Ainiut, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Bidang keahlian sebagai berikut:

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Pendidikan	Lama Pendidikan
1.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Tanaman	Agribisnis Tanaman Pangan dan Holtikultura	3 Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Ruminansia	3 Tahun
3	Agribisnis dan Agroteknologi	Agribisnis Ternak	Agribisnis Ternak Unggas	3 Tahun
4	Agribisnis dan Agroteknologi	Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	3 Tahun
5	Seni dan Ekonomi Kreatif	Busana	Desain dan Produksi Busana	3 Tahun
6	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Sepeda motor	3 Tahun

KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2031, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;

KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Katolik ST. Pius X Insana Kabupaten Timor Tengah Utara Kepada Yayasan Pendidikan Snuna (YPS) berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku

KELIMA : Perubahan Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan : di Kupang
pada tanggal : 22 Januari 2026

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT,



Drs. Alexander Berthianus Koroh, MPM
Pembina Tk. I
NIP 197004271990031005

Tembusan .:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
6. Direktur Jenderal Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah, Republik Indonesia di Jakarta;
7. Direktur Pembinaan SMA /SMK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu;
11. Koordinator Pengawas SMA, SMK, SLB Kabupaten Timor Tengah Utara di Kefamenanu.